

TANGGAPAN TERHADAP LAPORGUB TANGGAL 25 NOPEMBER 2022

TENTANG PENDAFTARAN NIKAH DI KUA KECAMATAN SUSUKAN,

Menjawab pertanyaan terkait pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pendaftaran nikah dilakukan di KUA Kecamatan Susukan dan KUA se-Kabupaten Semarang dapat diurus sendiri oleh calon pengantin atau orang yang ditunjuk dengan membawa berkas persyaratan lengkap sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak ada keharusan mendaftar lewat mudin / pegawai desa.
2. Biaya pencatatan nikah adalah Rp. 0,- (Gratis) untuk pelaksanaan akad nikah di Kantor KUA Kecamatan dan Rp. 600.000,- untuk pelaksanaan akad nikah diluar Kantor KUA yang disetor langsung ke Kas Negara.
3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang beserta segenap jajarannya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di semua lini termasuk seluruh KUA Kecamatan se-Kabupaten Semarang.
4. Bagi anggota masyarakat yang menemukan pelanggaran terkait ketentuan diatas dapat melaporkan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang atau melalui Whatapp Nomor : 085161622230 atau melalui email kabsemarang@kemenag.go.id atau IG kemenagsmg.

Ungaran, 06 Desember 2022

Kepala

^

H. Nurudin

